



**PUTUSAN**

Nomor 7622/Pdt.G/2024/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. 3201080210980002, tempat tanggal lahir Bogor, 02 Oktober 1998 (26 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 2519/SK-IU/29-XI/2024 tanggal 29 November 2024 telah memberi kuasa kepada **Idrus Umar, SH.**, dan kawan adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada **Law Office "IDRUS UMAR & PARTNERS"** beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No.36 RT.03/06, Kel. Tengah Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat selanjutnya disebut **Pemohon**;

**Lawan**

**TERMOHON**, NIK. 3201075307000013, tempat tanggal lahir Jakarta, 13 Juli 2000 (24 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman dahulu Termohon tinggal bersama dengan Pemohon di XXXXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, namun sejak bulan April 2024 Termohon tinggal di (Kediaman Pak Wawang Setiawan) Perumahan Grand Nusa Indah, Cluster Iresine Blok i8 No. 16, Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tlp. 0878 9991 6166, selanjutnya disebut **Termohon**;

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 7622/Pdt.G/2024/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7622/Pdt.G/2024/PA.Cbn  
tanggal 5 Desember 2024, yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, 05 Oktober 2023 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi percekcoakan terus-menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;
  - 5.1. Termohon kurang menerima kondisi ekonomi Pemohon ketika sedang menurun;
  - 5.2. Termohon selalu emosional dan sering bersikap kasar kepada Pemohon;
  - 5.3. Termohon terlalu posesif kepada Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman;
  - 5.4. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 7622/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga pada bulan April 2024, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah serta tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini Pemohon merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasanya hadir ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah memberikan nasehat dan menyarankan kepada Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 7622/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Bahwa setelah dibaca permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor XXXXX telah *dinazegelen* setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi :

### Saksi I.

#### 1. SAKSI I, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Desa Cibatutiga Cariu Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2023 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi keributan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April tahun 2024 sampai saat ini;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 7622/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Saksi II.

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Desa Cibatutiga Cariu Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2023 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi keributan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April tahun 2024 sampai saat ini;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saya tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan permohonan dan memohon agar perkara ini dapat diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 7622/Pdt.G/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Jo. Pasal 122 H.I.R. dan berdasarkan *releas* panggilan, maka Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa, kartu tanda pengenal penerima kuasa dan berita acara pengambilan sumpah, ternyata pemberian kuasa dari Pemohon kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) telah sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. *jls.* Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2016, atas dasar tersebut maka penerima kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Pemohon dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa pendaftaran perkara ini dilaksanakan secara elektronik sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan telah sesuai dengan kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil untuk untuk kedua kalinya sesuai maksud Pasal 126 H.I.R. dan ketidak hadiran Termohon tidak berdasarkan alasan hukum serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadir Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 H.I.R.;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 7622/Pdt.G/2024/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan *absolut (absolute competentie)* Pengadilan Agama Cibinong, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka secara *relative competentie* Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang di dalilkan Pemohon pada surat permohonan Pemohon dengan mengajukan bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata khusus yaitu perkara perceraian, dan untuk menghindari terjadi *arrest* kebohongan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P., Majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, untuk itu bukti surat *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan isi dari bukti P. tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 7622/Pdt.G/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian bukti P. telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan patut diterima, dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon pada posita permohonan menyatakan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis karena terjadi pertengkaran, dan pada petitum Pemohon memohon diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengajukan bukti saksi sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 145 ayat 2 dan Pasal 147 H.I.R., untuk itu kedua saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak akhir tahun 2023, sehingga sering terjadi pertengkaran yang akhirnya terjadi pisah rumah sejak bulan April tahun 2024. Dan kedua saksi mengetahui langsung peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan melihat, mendengar dan sesuai dengan yang dialami kedua saksi, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil permohonan Pemohon, sesuai maksud Pasal 171 ayat (1) dan 172 H.I.R. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sudah sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut dia atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai ke puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan ikatan perkawinan menjadi pecah, untuk itu tanpa mempertimbangkan lagi apa yang menjadi penyebab dan siapa yang memulai munculnya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Yurisprudensi

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 7622/Pdt.G/2024/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I. nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: *"Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21; Dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian dinilai tidaklah mendatangkan kemaslahatan tetapi akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak, padahal kemudratan itu harus dihindari, sebagaimana kaedah fiqh menyatakan:

الضرر يزال

(kemudharatan harus dihilangkan)

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam suroh al Baqoroh ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti, maka Majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April tahun 2024;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 7622/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk memohon izin menjatuhkan talak terhadap Termohon telah cukup beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu petitum permohonan Pemohon pada angka dua patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah dikabulkan, maka Majelis hakim secara *ex officio* mewajibkan kepada Pemohon sebagai suami untuk memenuhi hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan serta hak anak sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan tujuan hukum ialah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi semua umat manusia sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah '*iddah* dan *mut'ah*' kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon dan rasa keadilan serta sesuai dengan kebutuhan biaya hidup untuk Termohon seorang serta Pemohon berkewajiban memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sebagaimana akan dipeertimbangkan lebih lanjut;

## A. Nafkah '*Iddah*

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 7622/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa nafkah 'iddah merupakan tanggung Pemohon sebagai suami yang menceraikan isteri (*in casu* Termohon), karena pada hakekatnya seorang isteri selama masa 'iddah masih dalam tanggungan dan kekuasaan suami, atau dengan kata lain Pemohon masih mempunyai hak untuk *rujuk* kepada Termohon, untuk itu Termohon masih berhak untuk memperoleh nafkah dari Pemohon, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam Kitab *Syarkawi 'ala at Tahrir* juz IV Halaman 349 yang diambil majelis hakim menjadi dalil yang berbunyi sebagai berikut :

**ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس  
الزوج عليها وبسلطنته**

Artinya : *Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga;*

Menimbang, bahwa nafkah 'iddah merupakan kewajiban bagi suami *in casu* Pemohon yang menceraikan isteri (*in casu* Termohon), sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon berkewajiban memberikan nafkah 'iddah kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim menetapkan besaran nafkah 'iddah yang wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp Rp9.000.000.00,- (Sembilan juta rupiah) dan selanjutnya menghukum Pemohon menyerahkannya kepada Termohon pada saat ikrar talak dilaksanakan sebagaimana akan dicantumkan pada amar putusan ini;

#### **B. Mut'ah**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a serta Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan Al-Qur'an Surat *Al Baqarah* ayat 241 sebagai berikut:

**و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين**

*Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu **mut'ah** secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi orang-orang yang bertakwa). Dan juga pernyataan Ibnu 'umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab *Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa Malik* Juz III Bab *Mut'ah Thalaq* halaman 94 sebagai berikut: لكل مطلقه متعة (bagi setiap isteri yang ditalak ada *mut'ahnya*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim menetapkan *mut'ah* yang wajib diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah), selanjutnya menghukum Pemohon menyerahkan *mut'ah* tersebut kepada Termohon pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah mengalami perubahan untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *vertex*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Menghukum Pemohon memberikan nafkah '*iddah* kepada Termohon sejumlah Rp9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Termohon pada saat ikrar talak dilaksanakan;
5. Menghukum Pemohon memberikan *mut'ah* kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Termohon pada saat ikrar talak dilaksanakan;
6. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000.00,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 7622/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Rajab* 1446 Hijriyah, oleh Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag., M.H. sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Samsudin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadir Termohon;

Ketua Majelis

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Samsudin, S. Ag.

## Perincian biaya :

- |      |             |                   |
|------|-------------|-------------------|
| -    | PNBP        |                   |
| : Rp | 60.000.00,- |                   |
| -    | Proses      | : Rp 100.000.00,- |

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 7622/Pdt.G/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp

28.000.00,-

- Meterai : Rp 10.000.00,-

J u m l a h : Rp 198.000.00,-

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 7622/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14